



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka No. 23. A (0519) 21229-21383-22603 Fax. (0519) 21383 Muara Teweh

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 421 //1891 DIK.TK-SD / 2006

TENTANG

**IZIN PEMBUKAAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA KECAMATAN LAHEI
KABUPATEN BARITO UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan Usia Dini di wilayah Kabupaten Barito Utara, maka perlu dibuka Taman-Taman Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;

b. bahwa Pembukaan Taman-Taman Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dimaksudkan untuk dapat menampung anak usia dini dengan biaya murah terutama bagi masyarakat yang kurang mampu;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Pembukaan dan Penyelenggaraan Taman-Taman Kanak (TK) Pembina Kecamatan Lahei dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 7B, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);

2. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang – undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang;

3. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44);

8. Instruksi Dinas Pendidikan